

SEKSI GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KEMENPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN



Diajukan Sebagai Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

NADIA KHAIRIAH

02011382025341

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NADIA KHAIRIAH
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011382025341
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

SEKSI GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM

DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DI KEMENPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Februari 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadia Khairiah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025341
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang telah dimuat atau diajukan dalam perguruan tinggi manapun guna memperoleh gelar tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, 2024



Nadia Khairiah
02011382025341

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it take a lot of faith, but it’s a worth the wait.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ **Allah SWT;**
- ❖ **Kedua Orang Tua Tersayang;**
- ❖ **Keluarga Tercinta;**
- ❖ **Teman – Teman Terdekat & Seperjuangan;**
- ❖ **Dosen Pembimbing Terkasih;**
- ❖ **Seluruh Pimpinan dan Dosen Fakultas Hukum UNSRI; dan**
- ❖ **Almamater Kebanggaan.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik pengetahuan dalam hal materi dan substansi ataupun tata cara penulisan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya atensi dari para pembaca untuk memberikan kritik, saran, ataupun masukan yang dapat membuat skripsi atau penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis harap skripsi ini tidak hanya menjadi penghias perpustakaan atau hanya menjadi syarat dari kelulusan, namun dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sebagai bahan dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang berakar pada ilmu hukum.

Palembang, 2024



Nadia Khairiah
02011382025341

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan di bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan”**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :


1. Allah SWT. Yang telah memberikan kenikmatan serta kekuatan dalam penulisan skripsi ini membuat saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik – baiknya sesuai kehendak-Nya.
2. Mama tercinta Robiah, S.Pd.SD, dan Papa tersayang Ulfa Santoso serta keluarga terkompak yaitu Kak Hiliani Fatari, A.Md, Mba Ghea Ayu Kusuma, S.E, Kak Iqbal Rachman S.Kom, serta adek tergemas Cyara Asheeva Rachman yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si dan segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Mada Afriandi, L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan & bimbingan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat penulisan skripsi ini;

9. Yth. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan & bimbingan serta nasihat dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji pada Ujian Seminar Proposal;
11. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan;
14. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 ;
15. Sahabat 24/7 Farhan Alta, serta Sahabat Seperjuangan Jasmine, dll yang telah kebersamai serta membantu penulis menjalani susah senang masa perkuliahan sejak awal sampai sekarang;
16. Teman – teman Kontrakan Blue Alias Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)
17. Teman – teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan para pegawai di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya serta diiringi dengan doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan maupun tidak disebutkan diatas. Penulis juga meminta maaf yang sebesar – besarnya jika selama masa perkuliahan ini penulis pernah berbuat kesalahan yang tidak mengenakan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Palembang,

2024



Nadia Khairiah
02011382025341

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 2 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Penegakan Hukum..... | 13 |
| 2. Teori Keadilan..... | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 5. Lokasi dan Sampel Data..... | 19 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 20 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana | 22 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana..... | 24 |
| 3. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penegakkan Hukum | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 26 |
| 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang | 31 |
| 3. Subjek Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang | 33 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 34 |
| 1. Pengertian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 34 |
| 2. Tinjauan Yuridis Mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 37 |
| BAB III PEMBAHASAN | 39 |
| A. Pelaksanaan Seksi Penegakan Hukum Gugus Tugas KemenPPPA Provinsi Sumatera Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 39 |
| B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Gugus Tugas Seksi Penegak Hukum KemenPPPA Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang | 64 |
| BAB IV PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan*”. Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah serius termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini KEMENPPPA membentuk seksi gugus tugas penegakan hukum. Dalam penulisan ini, penulis meneliti bagaimana pelaksanaan seksi gugus tugas dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang serta apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja gugus tugas seksi penegakan hukum dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociology approach*). Hasil penelitian ini berupa pelaksanaan seksi penegakan hukum gugus tugas dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi serta penyuluhan yang mencakup mengenai apa itu gugus tugas, peran, tugas dan fungsinya serta faktor – faktor yang mempengaruhinya yaitu pelaku penegak hukum, peran masyarakat, kondisi hukum itu sendiri, ketersediaan fasilitas dan pengaruh kebudayaan. Selain itu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Seksi Gugus Tugas, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, KEMENPPPA, Sumatera Selatan.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang dianggap sebagai salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Negara berkembang dengan populasi yang cukup besar dan kesenjangan gender kejahatan ini sering terjadi. Kebutuhan akan tenaga kerja murah dari Luar Negeri dan kesenjangan ekonomi merupakan dua alasan utama.¹

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memperluas definisi perdagangan manusia yang ada. Secara ringkas, komponen - komponen perdagangan orang dapat diidentifikasi sebagai berikut :²

1. Melibatkan tindakan seperti merekrut, mentransfer, mengirim, menempatkan, dan menerima orang.
2. Menggunakan ancaman, kekerasan ataupun bentuk pemaksaan lainnya termasuk penculikan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian/menerima bayaran atau keuntungan sebagai imbalan izin.
3. Adanya tujuan dan niat khususnya tujuan untuk menyalahgunakan individu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari mereka.

¹ Winterdyk John dan Reichel, “Masalah Perdagangan Manusia dan Perspektif.” *European Jurnal Of Criminology* (Philip 2010). hlm. 6.

² I Made Sidia Wedasmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Hukum Universitas Ngurah Rai* (Yustitia 2018), hlm. 7.

Pada tahun 2023 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap kali menjadi kendala signifikan bagi pemerintahan Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) antara 2020 – 2022 sekitar 1.581 warga Indonesia menjadi korban perdagangan orang, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok rentan seperti perempuan dan anak – anak. Informasi dari Simfoni PPA mencatat 1.581 korban dan 1.418 kejadian perdagangan orang selama periode tersebut. Masalah pekerjaan sering kali dikaitkan dengan perdagangan orang pada akhirnya banyak orang yang menjadi mangsa kejahatan ini yang pada awalnya tertarik oleh janji pekerjaan melewati perekrutan sebagai calon pekerja migran terutama di Luar Negeri. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang berdampak lebih dari sekedar korban tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial. Menurut data yang dipublikasikan oleh *Global Financial Integrity* pada tahun 2017 terdapat kerugian rata - rata sebesar Rp1,6 triliun yang diakibatkan oleh kejahatan perdagangan manusia.³

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mewajibkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Gugus Tugas memiliki tugas dalam mengkoordinasikan upaya preventif secara

³ Voa, “Hari Anti Perdagangan Manusia 2023” diakses <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html> pada 28 Agustus 2023.

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dalam memerangi perdagangan orang.⁴

Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang bertujuan melaksanakan pengamanan, pencegahan, serta penyelesaian kasus perdagangan orang diberbagai wilayah Indonesia, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai berikut :⁵

- 1) Menanggulangi perdagangan orang sebagai kejahatan adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang harus mengambil langkah – langkah untuk menangani dan mencegah perbuatan kriminal tersebut.
- 2) Pemerintah membuat gugus tugas terdiri dari perwakilan pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, serta peneliti atau akademisi. Gugus tugas ini bertujuan dalam melancarkan dan menjamin pelaksanaan tindakan – tindakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1).
- 3) Pemerintah daerah akan membuat gugus tugas terdiri dengan anggota dari penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, dan peneliti.

⁴ *International Organization For Migration (IOM), Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang Efektif* (Jakarta: PT. Aksara Buana, 2019), hlm. 46.

⁵ Indonesia, *Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN. 2007/No. 58, TLN NO. 4720, Ps. 1.


- 4) Gugus tugas seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (2) dan ayat (3), berfungsi sebagai lembaga koordinasi yang bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengorganisir langkah - langkah dalam menghentikan dan menangani tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Melakukan kerja sama, penyuluhan, pelatihan, serta advokasi.
 - c. Mengawasi langkah - langkah perlindungan korban termasuk rehabilitasi, pemulangan, serta reintegrasi sosial.
 - d. Mengawasi pelaksanaan dalam menegakkan hukum.
 - e. Melakukan pemberitahuan dan penilaian
- 5) Tim pelaksana Pusat dipimpin oleh Menteri atau Pejabat setara yang diberikan melalui Peraturan Presiden.
- 6) Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyalurkan anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2).
- 7) Rincian terkait pembentukan, struktur, pendanaan, dan tata kerja gugus tugas Pusat dan Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Selatan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi tersebut. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif dalam penegakan hukum anti perdagangan orang di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 388/KPTS/BPPPA/2014 dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun

2014 terkait Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Provinsi tersebut.

Gugus Tugas di bawah pengawasan langsung Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya dibentuk untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur. Gugus Tugas ini terdiri dari unsur akademisi, penegak hukum, asosiasi profesi, instansi terkait, satuan kerja perangkat daerah, serta lembaga swadaya masyarakat memiliki fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab utama Gugus Tugas adalah mengkoordinasikan usaha - usaha untuk menghentikan dan membantu korban perdagangan anak dan perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.1
Struktur Organisasi KEMENPPPA
Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel diatas menampilkan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Provinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini mencakup berbagai unit dan bagian yang terorganisir hierarkis untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tingkat Provinsi. Informasi ini bersumber langsung dari KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga tersebut terstruktur dan berfungsi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan - tujuan yang ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan maupun pelaksanaan enam Sub Gugus Tugas di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yaitu :⁶

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak, Tujuan dari Sub Gugus Tugas ini adalah untuk menghentikan tindak pidana perdagangan anak. Mereka menciptakan kesadaran dan program pendidikan khusus untuk anak - anak dan mendukung keterlibatan mereka dalam inisiatif pencegahan.
2. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, Tugas Sub Gugus Tugas ini adalah menegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Untuk memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawaban dan diberi

⁶ International Organization For Migration (IOM), *Op.Cit.*, hlm 45.

hukuman yang sesuai, mereka berkolaborasi dengan pengadilan dan penegak hukum.

3. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama, termasuk badan - badan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak asing dikoordinasikan oleh sub gugus tugas ini. Tujuannya adalah untuk membangun kerja tim yang produktif dalam pengelolaan situasi perdagangan orang.
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma, hukum memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan memperbarui peraturan hukum terkait perdagangan orang, melibatkan penyusunan dan perbaikan Undang - Undang serta peraturan terkait.
5. Sub Gugus Tugas Reintegrasi, Pemulangan, dan Rehabilitasi Sosial Pemulihan korban perdagangan orang merupakan tujuan utama dari sub gugus tugas ini. Mereka menawarkan bantuan dan dorongan agar korban dapat kembali ke komunitas mereka dan mendukung mereka selama proses reintegrasi sosial.
6. Rehabilitasi Kesehatan, Sub Gugus Tugas ini memberikan perhatian besar pada kesehatan para korban. Mereka menawarkan perawatan kesehatan fisik dan mental kepada para korban seperti konseling, perawatan medis, dan dukungan psikososial yang mereka butuhkan untuk pulih.

Penulis tertarik untuk membahas tentang Sub Gugus Tugas Bagian Penegakan Hukum tentang Perdagangan Orang. Gugus Tugas ini mencakup berbagai topik termasuk perlindungan korban, penuntutan, investigasi, dan pencegahan. Dalam upaya melawan perdagangan orang mereka berkolaborasi dengan berbagai mitra termasuk kelompok Pemerintah dan Non Pemerintah. Dalam struktur penegakan hukum divisi Gugus Tugas Penegakan Hukum (GTPH) bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Berikut ini adalah tujuan utama dari bagian ini yaitu :⁷

1. Penyelidikan

Menyelidiki kasus - kasus perdagangan orang melibatkan Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum untuk mengumpulkan data terkait mewawancarai saksi dan mengumpulkan bukti.

2. Penyidikan

Penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti terkait dengan kasus perdagangan orang.

3. Penuntutan

Setelah melakukan penyelidikan, seksi ini melakukan investigasi kemudian menyiapkan kasus untuk dibawa ke pengadilan, untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 47

memastikan pelaku perdagangan orang diadili mereka bekerja sama erat dengan jaksa.

4. Pencegahan

Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum (GTPH) menangani kejahatan yang telah terjadi dan bekerja untuk mencegah perdagangan orang melalui pendidikan, pelibatan masyarakat, dan investigasi rahasia.

5. Perlindungan

Seksi ini juga bertanggungjawab untuk memberikan layanan sosial dan perlindungan kepada para korban perdagangan orang.

Berdasarkan data POLDA Sumatera Selatan hingga 18 Juni 2023 menunjukkan bahwa 457 pelaku perdagangan orang telah ditangkap dan 1.476 korban perdagangan orang telah diselamatkan oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (SATGAS). Masyarakat khususnya penduduk Sumatera Selatan sering sekali dibuat resah dengan kasus - kasus seperti perdagangan orang. Para pelaku bahkan menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mempengaruhi dan mengendalikan para korban.⁸

Maka berdasarkan konteks tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki dan mengulas topik di atas sebagai materi penulisan hukum yang berjudul **“Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan”**.

⁸ Lembaga Kantor Berita Nasional, “Polda Sumsel Tetapkan Tersangka Perdagangan Orang.” *Antara*, (20 Juni 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan seksi penegakan hukum gugus tugas KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Gugus Tugas KEMENPPPA seksi penegak hukum dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Memahami pelaksanaan penegakan hukum oleh seksi Gugus Tugas dalam usaha menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menganalisis faktor - faktor yang memengaruhi kinerja Gugus Tugas seksi penegakan hukum dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan bidang ilmu hukum pidana yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari perspektif teoritis, diharapkan output dari penelitian ini mampu menjadi fondasi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan mengembangkan bidang ilmu hukum pidana, membantu pengembangan teori hukum Indonesia, memberikan masukan kepada pihak - pihak terkait serta mengedukasi masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pihak terkait, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan pihak yang berkepentingan dalam diskusi tentang peran Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Provinsi Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam upaya agar pembahasan penelitian ini terfokus dan terarah pada permasalahan yang relevan, penulis akan mengeksplorasi aspek pelaksanaan seksi penegakan hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan faktor - faktor yang memengaruhi kinerja Gugus Tugas seksi penegak hukum KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan, dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan, dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian terhadap peran Seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penulis akan memanfaatkan beberapa konsep teori dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Pentingnya penegakan hukum dapat dilihat dalam upaya menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam norma - norma dan sikap tindak, sebagai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan berkelompok.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 5.

Peraturan ini bertindak sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap yang sesuai dengan norma. Penegakan hukum dalam masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan sistem hukum untuk mengontrol perilaku dan memaksa individu untuk mematuhi hukum. Tanpa norma, nilai, dan pola perilaku yang sesuai, penegakan hukum tidak dapat terwujud dalam masyarakat. Oleh karena itu variabel - variabel yang memengaruhi penegakan hukum menjadi sumber masalah di bidang tersebut.¹⁰

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan pengaruh penegakan hukum tentu melibatkan aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹¹

Tiga elemen kunci dalam sistem hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif dan efisien melibatkan :¹²

1. Struktur hukum (*structure of law*), memiliki keterkaitan dengan organisasi aparat penegak hukum.
2. Substansi hukum (*substance of the law*), mencakup kerangka Perundang – Undangan.
3. Budaya hukum (*legal culture*), dianggap sebagai warisan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm 63.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 8.

¹² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm 28.

Selain dipengaruhi oleh regulasi, penegakan hukum di dalam masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh para penegak hukum. Seringkali terjadi ketidakmampuan untuk sepenuhnya melaksanakan aturan tertentu karena kurangnya ketaatan dari pihak penegak hukum atau cara pelaksanaannya yang tidak sesuai.¹³

2. Teori Keadilan

Filsafat terkenal John Rawls merumuskan teori keadilannya dengan menekankan pada "*justice as fairness*" atau keadilan yang adil. Kehidupan awalnya di Baltimore, di mana ia melihat orang kulit putih dan orang kulit hitam diperlakukan secara berbeda, membentuk cara pandangnya. Dalam teorinya Rawls membedakan antara dua konsep utama keadilan.

Prinsip pertama yang dikenal sebagai prinsip kesetaraan tertinggi, menyatakan bahwa semua hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, berbicara, berserikat, dan kebebasan lainnya adalah setara. Prinsip - prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan berada di urutan berikutnya. Kedua prinsip ini mengakui adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat dan menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan ini secara adil.¹⁴

¹³ Farhana, *Op. Cit.*, hlm 66.

¹⁴ Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory Of Justice*, (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 4.

Menurut Rawls keadilan adalah sebuah kebijakan ideal yang logis yang harus mempertimbangkan kesejahteraan semua kelompok sosial dan dicapai dengan persetujuan yang bebas dan terinformasi dari semua pihak yang terlibat. Gagasan Rawls ini pada dasarnya disebut sebagai keadilan yang adil.¹⁵

G. Metode Penelitian

Istilah metode mengacu pada pendekatan penelitian yang dimulai dengan gagasan tertentu dan berlanjut di sepanjang jalur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa para peneliti tidak melakukan penelitian secara acak. Di antara teknik yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu meliputi :¹⁶

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada pengamatan langsung atau interpretasi praktik hukum. Pendekatan ini dimulai dengan pengumpulan data primer diikuti oleh penggunaan data sekunder.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁶ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2018), hlm. 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 28.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ilmu sosial metode yang digunakan adalah pendekatan kasus yang memerlukan analisis menyeluruh dan jangka panjang terhadap situasi atau peristiwa yang disebut kasus melalui penggunaan teknik yang terorganisir untuk melakukan pengamatan, mengumpulkan data, melakukan analisis, dan merangkum temuan. Sebagai hasilnya, pemahaman yang komprehensif mengenai alasan di balik suatu peristiwa akan diperoleh yang dapat menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan dan menguji hipotesis dengan menggunakan studi kasus.¹⁸

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Metode studi sosiologis adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana suatu fenomena mempengaruhi fenomena lainnya dengan menggunakan logika dan teori klasik dan modern.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer. Pengertian data primer adalah suatu informasi yang dikumpulkan dan dianalisis langsung oleh perusahaan atau individu dari objeknya. Referensi data primer mencakup Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Penada Media Group, 2005), hlm 95.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 90.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perempuan seperti yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Lapangan

Dalam hal mendapatkan data primer yang akurat mengenai aspek - aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diterapkan teknik pengumpulan data berupa penyusunan daftar pertanyaan atau pelaksanaan wawancara terstruktur dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Para responden terdiri dari pelaku dan pegawai di lembaga atau instansi terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber hukum yang relevan dan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh informasi terkait topik penelitian. Pengutipan dan analisis bahan hukum

sebagai data pendukung dalam mengkaji permasalahan terkait peran seksi Gugus Tugas Penegakan Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di KEMENPPPA Provinsi Sumatera Selatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

5. Lokasi dan Sampel Data

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

B. Populasi

Populasi adalah kumpulan obyek atau subjek yang memiliki ciri - ciri atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta anggota dan petugas yang terlibat dalam Sub Gugus Tugas Seksi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus perdagangan orang di Provinsi Sumatera Selatan, pelaku atau tersangka tindak pidana perdagangan orang

yang ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum di Provinsi Sumatera Selatan.

C. Sampel

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan akan difokuskan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta dalam kerangka Sub Gugus Tugas Seksi Penegakan Hukum.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data memegang peranan penting dalam perumusan penulisan ini. Setelah melalui tahap pengolahan data, penulis dapat menyusun kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh akan dijalani proses analisis deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang menggambarkan karakteristik variabel - variabel berdasarkan data pendukung yang memiliki nilai numerik dan berasal dari situasi dunia nyata.²⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kesimpulan yang diambil dari solusi atas permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan teknik induktif yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian lapangan dan fakta yang terkumpul melalui observasi,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 251-252.

temuan khusus dianalisis, ditelaah, dan diubah menjadi pernyataan atau kesimpulan yang memiliki sifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak - Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Bina Cipta.
- Arief dan Nawawi Barda. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Hukum Undip.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Benyamin Lakitan dkk. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta : Liberty.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- H. R Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : Restu Agung.
- International Organization For Migration (IOM). 2019. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Efektif*. Jakarta: PT. Aksara Buana.
- J.E Sahetapy. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco.
- John Rawls. 2007. *His Life and Theory Of Justice*. New York: Oxford University Press.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refila Aditama.

- Meliala dan Adrianus dkk. 2012. *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : International Organization For Migration (IOM).
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muhadar dkk. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M Rasyid Ariman dan M Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Yani Nuryani. 2012. *Pencegahan Kejahatan Perdagangan Orang Secara Terpadu*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satipto Rahardjo tt. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Winterdyk, John. Dan Reichel, Introduction to Special Issues : *Human Trafficking, Issues and Perspectives, European Journal Of Criminology*, Vol 7, Issue I, Philip 2010. Diakses dari <http://ejournal.balitbangham.go.id/>, tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 14.00
- I Made Sidia Wedasmara, Tindak Pidana perdagangan Orang (*Human Trafficking*), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol 12, No 1 2018 : Yustitia). Diakses dari <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173/132> , tanggal 9 Agustus 2023. Pukul 15.00.

KUHP

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, *Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN 2007/No. 58, TLN NO. 4720, LL SETNEG : 24 HLM

Indonesia, *Undang – Undang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan*, UU No 13 Tahun 2013 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, LD 2013/No. 13.

Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 76, TLN. No. 3209, LL SETNEG : 68.

Internet

Voa, “Hari Anti Perdagangan Manusia 2023” diakses <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-7203854.html> pada 28 Agustus 2023.

ABR Ginting, Landasan Teori, Diakses https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/206/5/128400047_file5.pdf, pada 21 September 2023.

Kominfo, “Urgensi Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO” diakses <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus%E2%80%90tugas%E2%80%90bahas%E2%80%90urgensi%E2%80%90pencegahan%E2%80%90dan%E2%80%90penanganan%E2%80%90tindak%E2%80%90pidana%E2%80%90perdagangan%E2%80%90orang/0/berita> pada 10 Januari 2024.

Lembaga Kantor Berita Nasional. “Polda Sumsel Tetapkan Tersangka Perdagangan Orang” *Antara*, diakses pada 20 Juni 2023.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, diakses

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 18 Oktober 2023.

U.S Department Of State, "Tracking In Persons Report June 2018" diakses <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf> pada 12 Desember 2023.

Wawancara

Raswidiati Anggraini, Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Provinsi Sumatera Selatan.

Bariyanti Arthini, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.